



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UIN SU)
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

NOMOR : B. 614/KM/KM.V/KS.02/05/2025
NOMOR : 18.12/1800/1342/V/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-05-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. MESIONO** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FKM UIN SU) Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor: 042/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Lapangan Golf Desa Durian Jangak Pancur Batu Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. YOHNLY BOELIAN DACHBAN** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Negara No. 01A Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 430/18.33/ Tahun 2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 042/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 273C/P/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada UIN Sumatera Utara Medan;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 581/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Gizi, Program Sarjana pada UIN Sumatera Utara Medan di Kota Medan yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dosen adalah tenaga pendidik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) yang melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi yakni: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

- (3) Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan yang dalam tahap pendidikan ;
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah staf administrasi struktural yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penanggung jawab, pelaksana dan Koordinator Mahasiswa;
- (6) Puskesmas adalah sebagai wahana Latihan Kerja Peminatan (LKP) bagi Mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) yang dikoordinir Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disepakati perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan dalam pengembangan kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dilakukan PARA PIHAK yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini yakni meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk mempersiapkan Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan yang unggul berdasarkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Program penunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi bidang kesehatan masyarakat, meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, antara lain:
- 1) Kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan pengembangan Sumber daya manusia;
 - 2) Forum ilmiah dalam bidang kesehatan masyarakat dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti (1) Temu ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) Simposium, (6) Workshop, (7) Assessment, (8) Latihan Kerja Praktik, (9) Praktik Belajar Lapangan dan atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. dan atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Bidang penelitian, yaitu kegiatan Penelitian, Analisis, Pengkajian, Evaluasi program dan atau studi kasus yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang kesehatan masyarakat;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, antara lain:
- (1) Program pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa dalam bidang kesehatan masyarakat;
 - (2) Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan masyarakat berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang pemberdayaan lembaga atau masyarakat atau komunitas seperti (1) pelatihan, (2) lokakarya, (3) seminar, (4) simposium, (5) workshop, (6) assessment dan atau kegiatan lainnya.
2. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti para pihak dalam bentuk surat dan/atau proposal kegiatan kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan.

- (2) Pengajuan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh pihak yang membutuhkan kepada pihak lain selaku penyedia atau penyelenggara kegiatan atau fasilitasi.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bertindak sebagai penyedia atau penyelenggara kegiatan atau fasilitasi dapat merevisi atau menolak terhadap usulan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan.
- (4) Pelaksanaan jenis kegiatan yang dikerjasamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dapat menunjuk penghubung dan/atau penanggung jawab kegiatan sebagai wakil dari PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU :

- a. Memperoleh bimbingan dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapat bantuan sumber daya dalam pelaksanaan kuliah pakar dan kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa;
- c. Mendapat data/fakta empiris masalah kesehatan masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Mendapatkan apresiasi kuantitatif dan kualitatif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan kegiatan Latihan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Belajar Lapangan (PBL);
- e. Mengusulkan dan menetapkan jumlah dan nama sumber daya manusia untuk kuliah pakar/dosen tamu/seminar kesehatan atau kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menunjuk tenaga pendamping untuk ikut melaksanakan bimbingan di lapangan;

- b. Melakukan koordinasi sebelum mengajukan kegiatan dan melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang dimaksud berdasarkan bidang keahlian;
- c. Menyampaikan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: waktu pelaksanaan, jumlah mahasiswa dan bentuk kegiatan;
- d. Menyusun jadwal kuliah pakar dan seminar kesehatan setelah berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- e. Mematuhi ketentuan yang dibuat bersama dengan PIHAK KEDUA tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.

Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima permohonan izin praktik mahasiswa di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan unit-unit kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Menentukan tempat dan pembimbing kegiatan Latihan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN SU Medan;
- c. Menetapkan persyaratan dan ketentuan kegiatan Latihan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN SU Medan;
- d. Memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberi izin kepada PIHAK KESATU untuk memulai dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menyediakan sumber daya manusia untuk kuliah pakar/dosen tamu/seminar kesehatan dan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa;
- c. Memberikan bimbingan/arahan kepada PIHAK KESATU terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. Memberikan informasi/data empiris masalah kesehatan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan;

- e. Mendukung kegiatan peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayahnya;
- f. Menetapkan ketentuan bersama dengan PIHAK KEDUA tentang apa yang boleh dan tidak terhadap mahasiswa.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) Evaluasi merupakan tahapan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyerahan laporan setelah program berakhir;
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan tanggapan berupa catatan atau komentar yang dapat memotivasi dan meningkatkan perjanjian kerja sama ini;
- (3) Terhadap naskah/piagam perjanjian kerja sama ini dalam rangka pelaksanaannya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDU perlu mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK menghendaki, maka perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan pendapat diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Alamat : Jalan Lapangan Golf Desa Durian Jangak Pancur Batu
Deli Serdang

U.p : Dr. Irwansyah, S.H.,M.Hum

Telp/Fax : 0852-6113-8011

Email : fkm@uinsu.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Sugianto, S.Pd, MM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Alamat : Jl. Negara No.01A Sei Rampah, Serdang Bedagai,
Sumatera Utara 20995

Telp/Fax : 082165646963

Email : antosugi470@gmail.com

Pasal 11

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan masing-masing pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan perjanjian kerja samanya ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya;
2. Apabila terjadi pergantian pimpinan/pengurus pada lembaga PARA PIHAK maka perjanjian kerja sama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
3. Pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas perjanjian kerja sama ini;
4. Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini harus memberikan informasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan pembatalan perjanjian kerja sama ini;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam adendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Sei Rampah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YOHNLY BOELIAN DACHBAN

PIHAK KESATU,



MESIONO